

**Hukum Perdata : Tanah (01/090)**

**- Pengalihan hak atas tanah.**

- *Sebelum berlaku U.U.P.A tahun 1960, berdasarkan Vervreemdingsverbod, S. 1875 no. 179, tanah milik pribumi tidak dapat dialihkan kepada golongan asing. Jual beli tanah yang melanggar larangan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;*
- *Vervreemdingsverbod juga berlaku untuk gadai;*
- *Hak milik adat berdasarkan pasal VII Peraturan Konversi, U.U.P.A. jo, pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no. 2/1960, menjadi hak milik;*
- *Tuntutan atas hak milik berdasarkan warisan tidak mengenal lampau waktu dan dalam hal ini juga tidak berlaku azas pelepasan hak;*
- *Sertifikat tanah yang berasal dari distribusi yang melanggar ketentuan-ketentuan Landreform tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.*

**Putusan Mahkamah Agung tgl. 29 April 1992 No. 522 K/Pdt/1990.**

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

*Kahim bin Karsiman, bertempat tinggal di Desa Cibuaya Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Pemohon kasasi dahulu Penggugat Terbanding;*

**m e l a w a n**

- I. *Akhli waris Kirman alias Tan Yu Keh yaitu :*
1. *Khoe Lie Seh alias Linggarjani,*
  2. *Khoe Kie Siang alias Sunanta,*

3. *Khoe Wie Jong alias Abdulgani*
4. *Khoe Sin Tjoa alias Elinah,*
5. *I i n g,*
6. *Leinih binti Sukirman,*
7. *A i n g,*
8. *R i d a,*
9. *Sin Tjeh,*
10. *S u r.*

II. *Akhli waris Tan Wie Hien dan isterinya Khoe Alih yaitu :*

11. *Khoe Teng Yong alias Kusyono,*
12. *Khoe Tjian Lo alias Abdul Djabar,*
13. *Khoe Tjoe Heng alias Cuke,*
14. *Khoe Teng Lie alias Suyatno,*
15. *Khoe Lie Sioh alias Lismiati,*

III. *Akhli waris Tan Ju Tong alias Sutrisna yaitu :*

16. *Lie Moe Tjioh alias Mutiawati,*
17. *Tjatjih Multiawati,*
18. *Susanah,*
19. *Sussy,*

20. *Sartika,* kesemuanya bertempat tinggal di Desa Cemarajaya Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, para Termohon kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIV - Pembanding I;

dan

I. *Pemerintah R.I. cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang, cq. Kepala Kantor Agraria Karawang di Karawang;*

II. *Akhli waris Kirman alias Tan Ju Keh yaitu :*

1. *Mie Ciu,*
2. *Sartika,*
3. *Tan In Tjuh,*
4. *Susan,* kesemuanya bertempat tinggal di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, para turut Termohon kasasi dahulu turut Tergugat-turut Terbanding dan Tergugat-tergugat III, VI, VII, IX - turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi dan para turut Termohon kasasi sebagai Tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa orang tua Penggugat asli bernama Karsiman, telah meninggal dunia pada tahun 1932;

bahwa sewaktu masih hidup Karsiman memberi amanah kepada Penggugat asli bahwa tanah empang milik Karsiman letak, luas, nomor girik dan nomor persil sebagaimana tersebut dalam gugatan, supaya dijaga dikelola dan kelak empang yang ditinggalkan dapat dibagi-bagikan oleh Penggugat asli kepada sanak keluarganya;

bahwa setelah Karsiman meninggal dunia tanah empang tersebut dengan persetujuan ahli waris di atas namakan Penggugat asli, dan pada tahun 1946 atas persetujuan ahli waris dan seluruh keluarga dijadikan jaminan selama 5 tahun atas pinjaman uang sebesar f. 2000 (dua ribu gulden) dari kakek Tergugat asli bernama Tan Kim Pyong;

bahwa pada tahun 1950 sewaktu Penggugat asli bermaksud mengembalikan uang pinjaman tersebut Tan Kim Pyong tidak mau menerimanya dan bahkan meminta untuk memperpanjang dapat dikelola empang tersebut selama 3 tahun lagi;

bahwa pada tahun 1953 tanah empang tersebut oleh Tan Kim Pyong diserahkan kepada Nyi Siti Aminah, yang katanya hanya dititipkan sementara dan nanti akan dikembalikan kepada Penggugat asli;

bahwa Penggugat asli sejak tahun 1954 terus menerus berusaha agar tanah empang tersebut dikembalikan kepada Penggugat asli karena menurut peraturan yang berlaku tanah gadaian yang telah lewat waktu 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya, akan tetapi Nyi Siti Aminah selalu menolaknya, sedangkan Nyi Siti Aminah tersebut tidak jelas statusnya;

bahwa dengan tanpa hak tanah empang tersebut oleh Nyi Siti Aminah dan Tan Wie Hien selaku keluarga dari Tan Kim Pyong telah membagi-bagikan empang tersebut untuk atas nama 19 orang pemilik sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Desember 1964 No.149/VIII-52/64, P.II;

bahwa pembagian tersebut didasarkan pada adanya Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Bekasi tertanggal 6 Mei 1986 No. Ket-460/-WPJ.04/NI. 32112/1986 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Cemara-jaya Wilayah Kecamatan Pedes;

bahwa Penggugat asli tidak pernah menjual tanah empang tersebut kepada siapapun;

bahwa peralihan empang tersebut kepada orang lain telah dilakukan secara melawan hak dan merugikan Penggugat asli, maka Surat Keterangan Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Desember 1964 No. 149/VIII-52/64 harus dibatalkan atau dinyatakan batal karena hukum;

bahwa penerbit sertifikat atas nama 19 orang oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karawang adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka ke 19 sertifikat-sertifikat tersebut sebagaimana tersebut dalam gugatan batal demi hukum;

bahwa pembagian tanah empang tersebut kepada 19 orang sebagai pemilik hanyalah sebagai taktik belaka karena kenyataannya tanah empang tersebut dikuasai Tergugat-tergugat asli sehingga pembagian tersebut bersifat fiktif dan spekulatif;

bahwa tanah empang tersebut telah dinikmati oleh Tergugat-tergugat asli sejak tahun 1950, maka Penggugat asli menuntut ganti rugi berupa sewa tanah empang tersebut per Ha. Rp 300.000,- setahun =  $38 \times 89 \text{ Ha} \times \text{Rp } 300.000,- = \text{Rp } 1.014.600.000,-$  (satu milyar empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

bahwa untuk menjamin gugatannya penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Karawang meletakkan konservatoir beslag atas tanah empang sengketa tersebut;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat asli menuntut agar upaya Pengadilan Negeri Karawang memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah empang sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Karawang;
- Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Karsiman;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah empang Girik C No. 347, persil No. 514 D.I. seluas 89,235 Ha, terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang adalah milik Karsiman almarhum yang belum dibagi wariskan;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah melanggar hukum;
- Menghukum para Tergugat atau orang lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan tanah empang tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah empang tersebut oleh para Tergugat selama 38 tahun sebesar Rp 1.014.600.000,- (satu milyar empat belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sampai para Tergugat menyerahkan kembali tanah empang tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan per hari apabila para Tergugat tidak bersedia/enggan menyerahkan tanah empang tersebut kepada Penggugat; terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria, Kabupaten Karawang pada tahun 1985 sebanyak 19 (sembilan belas) buah tersebut batal demi hukum;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi dari pihak Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut oleh **Tergugat-tergugat** asli I, II, IV, V, VIII, IX s/d XXIV telah diajukan **eksepsi** yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa eksistensi Penggugat dalam menggugat Tergugat adalah obscur libel atau tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa-siapa saja anak/ahli waris dari almarhum Karsiman tersebut, lagi pula tidak mendapat kuasa dari para ahli waris lainnya. Seharusnya gugatan tersebut dilakukan oleh seluruh ahli waris;

bahwa ada beberapa Tergugat yang sebenarnya adalah fiktif yaitu Tergugat III, VI, VII dan IX bahkan Tergugat VI disebutkan dua kali yaitu sebagai Tergugat XXIV padahal orangnya satu;

bahwa obyek gugatan juga tidak lengkap karena Nyi Siti Aminah dan Tan Kim Pyong yang sebenarnya sangat berperan tetapi tidak digugat;

bahwa kedudukan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang sebagai turut Tergugat adalah tidak tepat karena sifat turut Tergugat adalah pasif pada hal Kantor Agraria sangat berperan dalam menerbitkan sertifikat dan yang berhak pula untuk mencabutnya;

bahwa mengenai letak/posisi obyek sengketa tidak disebutkan secara benar dan pasti;

bahwa perkara ini merupakan perkara ulangan dengan perkara No. 109/Perd/1958 (ne bis in idem);

bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak sesuai karena dalam posita disebutkan bahwa almarhum Karsiman mempunyai ahli waris lain selain Penggugat, tetapi dalam petitum hanya Penggugat yang diminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris Karsiman;

bahwa dalam gugatan tidak diuraikan peranan masing-masing dari Tergugat;

bahwa dalam petitum tidak menyebutkan dengan jelas mengenai sertifikat hak apa yang dinyatakan batal demi hukum. apakah sertifikat hak pakai atau hak milik atau hak guna bangunan dan sebagainya;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Mei 1989 No. 43/Pdt.G/1988/PN.Krw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat-tergugat;

Tentang Pokok Perkara :

Menerima gugat Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Karsiman;

Menyatakan Keputusan ini di luar hadirnya Tergugat III, VI dan VII dan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat III, VI dan VII;

Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah empang Girik C. No. 347, Persil No. 514 D.I. seluas 89,235 Ha terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, adalah milik Karsiman almarhum yang belum dibagi wariskan;

Menghukum para Tergugat atau orang lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan tanah empang tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman;

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah empang tersebut oleh Tergugat sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap tahun, terhitung tahun 1985 sampai keputusan ini berkekuatan hukum;

Menyatakan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karawang tahun 1985 sebanyak 19 atas tanah sengketa, batal demi hukum;

Menghukumi Tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang sampai ini hari berjumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menolak gugatan selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-tergugat I, II, IV, V, VIII, X s/d XXIV telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Bandung** dengan putusannya tanggal 8 September 1989 No. 311/Pdt-/1989/PT.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Mei 1989 No.43/Pdt.G/1988/PN.Krw. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Terbanding pada tanggal 14 Oktober 1989 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 1989 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Kas/1989/PN.KRW. yang dibuat oleh Pejabat Panitera Kepala Pengadilan Negeri Karawang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Nopember 1989;

bahwa setelah itu oleh Tergugat-tergugat Pembanding yang pada tanggal 7 Desember 1989 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 20 Desember 1989;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini dengan Hakim Tunggal, maka hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 15 (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karea telah mengesahkan surat bukti T.I dan T.V sebagai surat jual beli di bawah tangan dari Dama kepada Siti Aminah, padahal surat-surat tersebut banyak mengandung cacat hukum dengan demikian segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Bahwa pemindahan hak dari Kahim bin Karsiman kepada Dama berdasarkan kekitir yang diterbitkan oleh Jawatan Pendapatan Tanah adalah tidak sah. Bahwa tanah atas nama Kahim bin Karsiman adalah merupakan warisan yang belum dibagi, jadi tidak mungkin terjadi penjualan tanah tersebut tanpa persetujuan semua ahli waris;
4. Bahwa bukan hanya sekarang Penggugat asal mengungkit-ungkit atau mempersoalkan tanah sengketa akan tetapi sejak dahulu Penggugat asal berusaha menebus tanah jaminan tersebut akan tetapi tidak diberikan. Bahwa oleh karena tanah terperkara ini berstatus sebagai jaminan-/gadaian yang masanya telah lama sekali, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang :

**Mengenai keberatan ad. 1.**

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 jo Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970, pemeriksaan dan pemutusan perkara perdata dalam tingkat banding oleh Hakim Tunggal diperkenankan;

**Mengenai keberatan ad. 2.**

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan dan selain itu berdasarkan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini nyata-nyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum atas pelaksanaan Land Reform dalam perkara ini seperti diuraikan di bawah ini :

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 9 dan 10 secara tegas maupun tersirat telah membenarkan dan menyimpulkan beberapa pokok fakta :

1. Tanah terperkara semula memang benar hak milik adat dari Karsiman seperti tercatat pada tahun 1930 C. No. 347 Persil No. 514 D.I. seluas 89,255 Ha dan Persil No. 515 D.II seluas 3,455 Ha. Pada tahun 1932 Karsiman meninggal dunia, dan tanah tersebut jatuh ke tangan Kahim bin Karsiman cs sebagai warisan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Bandung menyimpulkan bahwa pada tahun 1946 tanah terperkara tersebut telah beralih (dijual) oleh Kahim bin Karsiman kepada Tan Kim Pyong, maka sejak saat itu hak ahli waris Karsiman atas tanah terperkara menjadi tanggal;
2. Penggugat telah membiarkan dan mendiamkan tanah terperkara dikuasai pihak Tan Kim Pyong dan ahli warisnya selama 43 tahun, dengan demikian semakin kuat pelepasan hak atas tanah tersebut oleh ahli waris Karsiman yakni Penggugat;
3. Pengadilan Tinggi Bandung juga telah membenarkan dan mengabsahkan Redistribusi tanah terperkara oleh Panitia Land Reform kepada para Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Desember 1964 No.149/VIII-52/64.

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.

**a. Bertentangan dengan Vervreemdingsverbod St. 1875 No. 179 :**

Pada satu segi, pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut sudah benar-benar tepat sepanjang mengenai terbuktinya tanah terperkara merupakan hak milik adat dari Karsiman yang jatuh kepada para ahli warisnya pada tahun 1932, dan ahli waris tersebut antara lain ialah Penggugat Kahim bin Karsiman.

Kebenaran pemilikan itu telah didukung oleh alat bukti berupa keterangan 4 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiel yang dikaitkan pula oleh surat bukti P.I.A berupa C No. 347 Persil No. 514 D.I. seluas 89,235 Ha dan persil No. 515 D.II. seluas 3.455 Ha. Hal tersebut diperkuat lagi oleh surat bukti P.IIIA berupa surat keterangan Ipeda Bekasi yang menegaskan bahwa pada waktu klasiran tahun 1938 tanah terperkara tercatat atas nama Penggugat Kahim bin Karsiman. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat serta dikaitkan dengan Vervreemdingsverbod St. 1875 No. 179 bahwa tanah terperkara digadaikan oleh Penggugat kepada kakek para Tergugat bernama Tan Kim Pyong pada tahun 1946,

maka adalah sangat keliru pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan transaksi yang terjadi adalah bukan gadai (pinjaman uang) tetapi adalah jual-beli (jual lepas), hal tersebut jelas bertentangan dengan larangan perpindahan tanah adat oleh pribumi kepada golongan asing (Tionghoa) seperti yang diatur dalam Vervreemdingsverbod St. 1875 No. 179. Pelanggaran atas larangan ini menjadikan jual beli tersebut batal demi hukum (null and void atau van rechtswege nietig).

Dasar alasan untuk menyatakan bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut salah dan keliru, karena berdasarkan fakta transaksi jual beli tersebut terjadi pada tahun 1954, sedangkan pada waktu itu Vervreemdingsverbod St. 1875 No. 179 masih berlaku sbagai hukum positif dan dipertahankan dalam berbagai Yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1959 No.334 K/Sip/1958 atau putusan Mahkamah Agung tanggal 24 September 1958 No. 188 K/Sip/1957.

Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa jual beli tanah adat oleh penduduk asli (pribumi) kepada penduduk asing (non pribumi) Tionghoa, Arab Eropa tidak sah dan batal demi hukum. Ketentuan Vervreemdingsverbod St. 1875 No. 179 baru dihapuskan pada tahun 1960 yaitu sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, karena pasal 9 Undang-undang Pokok Agraria telah meletakkan asas nasionalitas atas hukum pertanahan yakni setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama atas tanah. Analog dengan ketentuan Vervreemdingsverbod dimaksud bukan hanya transaksi jual beli yang batal demi hukum, tetapi juga transaksi gadai sebab gadai pada hakekatnya bisa mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik adat dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi jelas bertentangan dengan hukum, oleh karena itu transaksi yang terjadi atas tanah terperkara pada tahun 1954 baik transaksi jual beli ataupun gadai adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Vervreemdingsverbod St. 1875 No. 179, sehingga tanah terperkara tetap merupakan milik Penggugat yang kemudian berdasarkan pasal VII Konversi Undang-undang Pokok Agraria jo pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No.2/1960 otomatis dikonversi menjadi hak milik sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960;

**b. Tidak benar terjadi pelepasan secara diam-diam :**

Dalam hal ini pun pertimbangan Pengadilan Tinggi sangat keliru yang menyimpulkan oleh karena tanah terperkara telah dikuasai pihak Tergugat

selama 43 tahun, berarti Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam;

Berdasar dalil dan fakta-fakta, Penggugat terus menerus berusaha memulihkan haknya atas tanah terperkara. Sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 1960 Penggugat terus menerus mendesak Tan Kim Pyong dan ahli warisnya untuk mengembalikan tanah terperkara. Begitu juga pada tahun 1974 (P-II), Penggugat terus mencegah Panitia Land Reform atas pendistribusian tanah terperkara. Demikian juga pada tahun 1988, tetap berusaha membela dan mempertahankan haknya atas tanah terperkara (P-III dan lampirannya).

Apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan situasi politik pada saat itu di mana golongan Tionghoa mendapat perlindungan yang sangat kuat dari pihak Baperki yang didukung oleh BTI dan PKI, upaya Penggugat untuk menuntut pemulihan haknya sangat berat dan sulit. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Penggugat, minimal telah memperlihatkan keseriusan Penggugat untuk membela dan mempertahankan haknya. Apalagi jika fakta-fakta dan iklim politik pada saat itu dihubungkan dengan Yurisprudensi yang menegaskan tuntutan atas hak milik berdasar kewarisan tidak mengenal lampau waktu dan juga tidak berlaku asas pelepasan hak secara diam-diam (ground of silence), kesimpulan dan pendapat Pengadilan Tinggi dimaksud bertentangan dengan hukum;

Berdasar pertimbangan ini dihubungkan dengan pertimbangan yang dikemukakan pada huruf a, maka sejak tahun 1960 tanah terperkara telah dikonversi menjadi hak milik ahli waris Karsiman yakni Penggugat, melalui kekuatan pasal VII Peraturan Konversi yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria jo pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No.2/1960. Dan hak itu tidak pernah lepas dari tangan ahli waris Karsiman, sehingga Penggugat sebagai salah seorang ahli waris Karsiman adalah pemegang hak milik yang penuh atas tanah terperkara;

### **c. Pendistribusian tanah terperkara cacat dan bertentangan dengan hukum pertanahan.**

Secara melompat tanpa rentetan fakta yang jelas Pengadilan Tinggi telah mensahkan pendistribusian tanah terperkara kepada para Tergugat asal berdasar SK Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Desember 1964. Pendapat ini keliru dan kurang cermat diepertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi.

Pertama bertitik tolak dari jawaban dan fakta-fakta yang dikemukakan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam negeri Cq. Gubernur KDH. Tingkat I

Jawa Barat Cq. Bupati KDH Tingkat II Karawang Cq. Kepala kantor Agraria Karawang dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat asal, telah mengakui (lihat jawaban dan putusan Pengadilan negeri halaman 26) bahwa tanah terperkara pada Letter C adalah milik Ny. Siti Aminah.

Jika fakta pengakuan ini dihubungkan dengan dalil Penggugat asal bahwa Ny. Siti Aminah adalah Tionghoa. Kebenaran bahwa Siti Aminah adalah Tionghoa terungkap secara jelas pada konsep surat Panitia Land Reform tanggal 14 Desember 1963 dan tanda tangan (cap jempol) yang tertera dalam lampiran konsep tersebut. Pada surat konsep dan lampiran Panitia Land Reform dimaksud, jelas disebut nama Tionghoa Ny. Siti Aminah ialah Tam Kian Nio. Jadi nama sebenarnya ialah Tam Kian Nio alias Ny. Siti Aminah.

Berdasar surat bukti P.II, yang melepaskan tanah terperkara kepada Pemerintah (Panitia Land Reform) untuk didistribusi sebagai tanah lebih kepada penggarap ialah Ny. Siti Aminah. Kalau pengakuan Pemerintah dalam kedudukan sebagai Turut Tergugat asal dikaitkan dengan surat Konsep Panitia Land Reform serta dihubungkan pula dengan surat bukti P.II, jelas hal ini bertentangan dengan hukum.

Alasannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tanah terperkara menurut asal usulnya diakui semua pihak dan juga berdasar bukti-bukti adalah tanah milik adat, bukan eigendom verponding;
2. Tanah terperkara berdasar surat bukti T.II yang diajukan Tergugat asal; dikuasai Ny. Siti Aminah sejak tahun 1953;
3. Ny. Siti Aminah berdasarkan fakta yang ditemukan dalam surat konsep Panitia Land Reform tanggal 14 Desember 1963 adalah golongan penduduk Tionghoa yang bernama Tan Kim Nio alias Ny. Siti Aminah.

Dari fakta-fakta tersebut, bagaimana mungkin Ny. Siti Aminah mempunyai hak adat atas tanah terperkara. Karena hal itu bertentangan dengan Vervreemdingsverbod St. 1875 No. 179 Tan Kim Nio alias Ny. Siti Aminah sebagai orang Tionghoa pada saat sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, tidak mungkin menguasai dan memiliki tanah terperkara. Lagi pula tidak jelas terbukti dari mana dan bagaimana Dama dan Ny. Siti Aminah sangat diragukan.

Oleh karena itu cukup alasan berdasarkan dugaan (vermoeden) untuk membenarkan dalil Penggugat asal bahwa Penggugat asal sebagai orang awam telah diperlakukan dengan sewenang-wenang dengan cara tipu muslihat yang direkayasa oleh kekuatan ekonomi dan politik pada masa itu, dengan tujuan agar tanah terperkara melalui prosedur distribusi yang tidak

benar jatuh seluruhnya kepada keluarga Tan Kim Pyong dan Ny. Siti Aminah alias Tan Kim Nio yaitu para Tergugat asal.

Rekayasa tipu daya dan tipu muslihat itu semakin nampak jelas jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di sekitar pendistribusian tanah tersebut.

1. Pelepasan untuk didistribusi dilakukan oleh Tan Kim Nio alias Ny. Siti Aminah, padahal dia orang Tionghoa, sehingga bertentangan dengan Vervreemdingsverbod St. 1875 No. 179 yang melarang Tionghoa menguasai tanah adat sebelum berlaku Undang-undang Pokok Agraria. Oleh karena tanah terperkara adalah milik adat Penggugat asal, maka sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, otomatis dikonversi menjadi hak milik yang ditentukan pasal 30 Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pasal VII Peraturan Konversi jo pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 20/1960. Dengan demikian yang berhak untuk melepasnya adalah Penggugat. Akan tetapi tidak mungkin dilepas untuk didistribusikan karena ahli waris Karsiman adalah banyak, seperti yang terlihat pada bukti P.I-C;
2. SK. Land Reform dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 1964 tetapi berdasarkan fakta keterangan Kantor Ipeda (P.IIIA), tanah terperkara pada tahun 1970 masih dikuasai oleh Tan Wie Hien alias Joyomartono yakni suami dan ayah para Tergugat 15 s/d 20. Oleh karena itu, berdasarkan fakta ini dapat dibenarkan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Negeri hal. 39 yang menyatakan para Tergugat sebagai orang-orang yang memperoleh pendistribusian tanah terperkara bukan penggarap sehingga bertentangan dengan Undang-undang No. 56 Perpu tahun 1960.
3. Selain dari pada itu, ternyata para Tergugat sebagai orang yang mendapat distribusi adalah keturunan atau keluarga Tan Kim Pyong dan Kian Nio alias Ny. Siti Aminah, sehingga semakin nampak kebenaran atas dugaan manipulasi atas tanah terperkara untuk dikuasai oleh para Tergugat melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pendistribusian tanah terperkara berdasar SK tanggal 21 Desember 1964 adalah tidak sah, baik ditinjau dari pihak yang melepaskan maupun ditinjau dari :

- a. Tanah terperkara adalah milik adat Karsiman dan berdasarkan ketentuan pasal VII Konversi jo pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960, dikonversi menjadi hak milik ahli waris Karsiman yang disebut pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria terhitung sejak 1960 (sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria).

SK. tanggal 21 Desember 1964 No. 149/VIII-52/64 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat dan kepada para Tergugat.

Semua sertifikat yang dipegang para Tergugat yang lahir dari pendistribusian dimaksud tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya yang diajukan oleh pemohon kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Kahim bin Karsiman tersebut, dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 September 1989 No. 311/Pdt/1989/PT.Bdg. harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Mei 1989 No. 43/Pdt.G/1988/PN.Krw. yang dianggapnya sudah benar dan tepat yang artinya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Termohon kasasi dan para turut Termohon kasasi/Tergugat-tergugat asal sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Kahim bin Karsiman tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 September 1989 No. 311/Pdt/1989/PT.Bdg.;

### **D A N M E N G A D I L I S E N D I R I**

#### **Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat-tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Karsiman;

Menyatakan bahwa tanah empang girik C. No. 347, Persil No.514 D.I, seluas 89,235 Ha yang terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes,

Kabupaten Karawang adalah milik Karsiman almarhum yang belum dibagi waris;

Menghukum para Tergugat ataupun orang lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah empang terperkara tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman;

Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah empang terperkara tersebut oleh para Tergugat sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 1985;

Menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karawang tahun 1985 sebanyak 19 (sembilan belas) sertifikat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum para Termohon kasasi dan para turut Termohon kasasi/-Tergugat-tergugat asal untuk membayar biaya-biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 16 Maret 1992 dengan **Yahya, SH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Kohar Hari Soemarno, SH.** dan **M. Yahya Harahap, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 29 April 1992,** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Kohar Hari Soemarno, SH. dan M. Yahya Harahap, SH. Hakim-hakim Anggota dan Sri Handoyo SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG**, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah memberikan putusan dalam perkara antara :

1. *Khoe Lie Seh alias Linggarjani,*
2. *Khoe Kie Siang alias Sunanta,*
3. *Khoe Wie Jong alias Abdulgani*
4. *Khoe Sin Tjoa alias Elinah,*
5. *I i n g,*
6. *Leinih binti Sukirman,*
7. *A i n g,*
8. *R i d a,*
9. *Sin Tjeh,*
10. *S ū r.*
11. *Khoe Teng Yong alias Kusyono,*
12. *Khoe Tjian Lo alias Abdul Djabar,*
13. *Khoe Tjoe Heng alias Cuke,*
14. *Khoe Teng Lie alias Suyatno,*
15. *Khoe Lie Sioh alias Lismiati,*
16. *Lie Moe Tjih alias Mutiawati,*
17. *Tjatjih Muliawati,*
18. *Susanah,*
19. *Sussy,*
20. *Sartika,*

kesemuanya bertempat tinggal di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;

dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada : 1. Suyono Sanjana, SH; 2. Nyana Wangsa, SH; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 mai 1989;

Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV, V, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV;

l a w a n

*Kahim bin Karsiman*, bertempat tinggal di Desa Cibuyaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;  
dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada : M.D. Maha, SH.,  
berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Desember 1988;  
Terbanding semula Penggugat;

d a n :

1. *Mie Ciu*;
2. *Sartika*;
3. *Tan In tjuh*;
4. *S u s a n*;

Turut Terbanding, semula Tergugat III, VI, VII, dan IX;

d a n

*Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tk. II Karawang Cq. Kepala Kantor Agraria Karawang*, berkedudukan di Karawang;  
Turut Terbanding, semula turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut;

### **Tentanguduknya Perkara**

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang, tertanggal 1 Mei 1989 No.43/Pdt.G/1988/PN.Krw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Tentang Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat;

#### **Tentang Pokok Perkara :**

Menerima gugat Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris almarhum Karsiman;

Menyatakan Keputusan ini di luar hadirnya Tergugat III, VI dan VII dan memerintahkan Panitera pengganti untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat III, VI dan VII;

Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah empang Girik C. No. 347, Persil No. 514 D.I seluas 89,235 Ha, terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, adalah milik Karsiman almarhum yang belum dibagi wariskan;

Menghukum para Tergugat atau orang lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan tanah empang tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman;

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah empang tersebut oleh Tergugat sebesar Rp 8.900.000,- (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap tahun, terhitung tahun 1985 sampai keputusan ini berkekuatan tetap;

Menyatakan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karawang tahun 1985 sebanyak 19 atas tanah sengketa, batal demi hukum;

Menghukum Tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang sampai ini hari berjumlah Rp 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah);

Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV, V, VIII, dan X s/d XXIV, melalui kuasanya tersebut di atas, pada tanggal 5 Mei 1989 telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Mei 1989 dan tanggal 13 Mei 1989, dengan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, tergugat I, II, IV, V, VIII, dan X s/d XXIV telah mengajukan memori bandingnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Juli 1989 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Juli 1989, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan contra memori bandingnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 27 Juli 1989, dan contra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 1989, dengan seksama;

### **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh tergugat I, II, IV, VIII dan X s/d XXIV melalui kuasanya, dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Memperhatikan memori dan contra memori banding yang telah diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

**Dalam Kompensi :**

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tidak dapat dijadikan dasar/alasan untuk menyatakan gugatan kurang lengkap, oleh karena alasan-alasan Eksepsi tersebut telah menyangkut materi perkara dan bukan pula menyangkut kewenangan hukum, maka menurut Pengadilan Tinggi, Eksepsi tersebut harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, setelah menelaah pelajari berkas perkara beserta pembuktian yang diajukan para pihak yang bersengketa, Pengadilan Tinggi menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Karsiman, yang oleh Penggugat diakui ayahnya yang mempunyai tanah empang seluas 89,235 Ha Girik C. No. 347, Persil No. 514 D.I, Desa Cemarajaya , Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, telah meninggal dunia tahun 1932;
2. Bahwa tanah seluas 92,690 Ha, pada tahun 1930, memang tercatat a/n Kahim bin Karsiman C. No. 347 z;  
Persil 514 D.I. seluas 89,235 Ha;  
Persil 515 D.II. seluas 3,455 Ha;  
Namun pada tanggal 12 Maret 1946 tanah tersebut oleh Kahim bin Karsiman telah dijual seharga f. 2.000 (bandingkan dalil penggugat dengan surat Ditjen Pajak Ipeda Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Bekasi tertanggal 6 Mei 1986, kepada kepala Perwakilan Cemarajaya Wilayah Kecamatan Pedes);
3. Pada tanggal 28 Maret 1954, tanah tersebut diberikan kepada Ny. Siti Aminah oleh ... (tidak terbaca), (menurut Penggugat dalam gugatannya tanah tersebut tergadai f. 2.000, kepada Tan Kim Pyang selama 5 tahun, tahun 1953 dikuasai oleh Ny. Siti Aminah);
4. Menurut surat penjelasan Kantor Dinas Luar Tk. I Bekasi tersebut di atas berdasarkan SK. SGR. tanggal 5 September 1964 No.110/IV/VIII-52/64 PB. dibagikan kepada :
  1. Kiu Alin C. No. 5429 seluas. .... 4,000 Ha;
  2. Tan Yu Tong C No. 5430 seluas ..... 5,000 Ha;
  3. Ta In Can C No. 5431 seluas ..... 5,000 Ha;
  4. Yun Sen C No. 5432 seluas ..... 5,000 Ha;
  5. Ku Sang Hin C No. 5433 seluas ..... 3,745 Ha;
  6. Tan Win Liem C No. 5434 seluas ..... 5,000 Ha;
  7. Tan Tjong C No. 5435 seluas ..... 5,000 Ha;

dan dari C No. 5435 pada tanggal 3-3-1980 RM. No. 846 seluas 5,000 Ha dijual kepada nama Ny. Marnih bin Kirman C No. 6667;

8. Sin Ceh C No. 5436 seluas ..... 4,000 Ha;
  9. Ku Cui Hong C No. 5437 seluas ..... 5,000 Ha;
  10. Warsih C No. 5438 seluas ..... 5,000 Ha;  
dan pada tanggal 3-3-1980 RM.No.846 seluas 5,000 Ha dijual kepada nama Abdul Gani C No.6668;
  11. Eros C No. 5439 seluas ..... 3,745 Ha;  
pada tgl. 3-3-1980 RM.No.846 seluas 3,745 Ha; dijual kepada nama Unah bin Karman C No.6668;
  12. Keng Kian C No. 5440 seluas ..... 5,000 Ha;
  13. Sin Sun C No. 5441 seluas ..... 5,000 Ha;
  14. Lie Sek C No. 5442 seluas ..... 3,455 Ha;
  15. Ciu Yang C No. 5443 seluas ..... 5,000 Ha;  
dan pada tanggal 3-3-1980 RM.No.846 seluas 5,000 Ha dijual kepada nama Sumanta bin Kaman C No.6670;
  16. Tan Yu Kim C No.5444 seluas ..... 5,000 Ha;
  17. Sur C No.5445 seluas ..... 5,000 Ha;
  18. Ki Ong C No.5446 seluas ..... 5,000 Ha;
  19. bonih C No.5447 seluas ..... 3,745 Ha;
5. Bahwa ternyata sejak tahun 1964 tanah sengketa telah dikuasai oleh Negara (tanah lebih), telah diberikan hak milik kepada :
1. Ku Tjue Hong, 2.Kong Kiang, 3. Warsih, 4. Ten Jang, 5. Sin Tjih, 6. Eros, 7. Tan Wie Hin, 8. Djin b. Si, 9. Tan In Tjue, 10. Tan Ju Tong, 11. Ku Alih, 12.Ku Suang, 13. Yoe Keh (Tan Yoe Keh), 14. Kiang, 15. Tjini Jang, 16.Sur, 17. Sai Sun, 18. Baih dan 19. Liseh (sebanyak 19 orang), Vide bukti SK. Kep. Inspeksi Agraria Propinsi Jabar tgl. 15-9-1964 No. 110/A/VIII/52/1964 a/n Menteri Pertanian, bukti-bukti tambahan turut Tergugat dan P.II;
6. Ke 19 orang tersebut, telah memiliki sertifikat (vide bukti T.1, T.2, T.I-1, T.II-1, T.IV-1, T.V-01, T.VIII-1, T.X-1, TXI-1, T.XII-1, T.XIII-1, T.XIV-1, T.XVII-1, T.XXII-1, T.XXIV-1, T.XV s/d T.XIX-1 dan T.XX s/d T.XXIV-1);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, walaupun tanah empang sengketa pernah dimiliki a/n Karsiman, tetapi ternyata sejak tahun 1964, telah beralih kepada pihak lain;

Menimbang, peralihan hak atas tanah tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak terbukti sebagai jaminan karena Penggugat meminjam uang

sebesar f. 2000 kepada Tan Kim Pyong, tetapi telah merupakan peralihan lepas mutlak atau jual lepas (vide bukti Tergugat dan Turut Tergugat);

Menimbang, lagi pula keadaan tahun 1964 dalam masa revolusi pisik, di mana tanah empang sengketa, belum tinggi nilai ekonominya dan belum merupakan empang yang produktif, seperti dewasa ini merupakan daerah empang/pertambahan udang, maka nilai uang f. 2000 (dua ribu gulden) sepadanlah dengan harga jual tanah empang saat itu;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti pihak tergugat dan turut tergugat, ternyata mereka memiliki tanah sebagaimana ternyata dalam sertifikat masing-masing berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku; (vide bukti-bukti T-1, T-2, TI-1, TII-1, TIV-1, TV-1, TVIII-1, TX-1, TXI-1, TXII-1, TXIII-1, TXIV-1, TXVII-1, TXXII-1, TXXIV-1, TXV s/d TXIX dan TXX s/d TXXIV-1) dan tidak terbukti turut tergugat yaitu Kepala Inspeksi Agraria Jabar/BPN Jabar telah keliru dalam melaksanakan wewenangnya mengeluarkan sertifikat-sertifikat tersebut;

Menimbang, tiada berkelebihan jika Pengadilan Tinggi menilai bahwa penggugat mendiamkan/membiarkan saja tanah sengketa dikuasai pihak lain sejak tahun 1946 (selama  $\pm$  43 tahun berlalu) baru mengungkit-ungkit kisah lama tersebut akan mempunyai dampak yaitu menggoyahkan kepastian hukum khususnya di bidang pertanahan, oleh karena pihak-pihak yang menguasai tanah yang bersangkutan telah mempunyai alas hak yang kuat yaitu sertifikat hak milik;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang diurai jelaskan di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan pendapat bahwa pembuktian pihak Tergugat dinilai lebih kuat dibandingkan dengan pembuktian Penggugat, maka oleh karenanya gugat Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 1 Mei 1989 No.43/Pdt.G/1988/PN.Krw, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

**Dalam Konpensi :**

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari ini : Jumat tanggal 8 September 1900 delapan puluh sembilan oleh kami Haminzar Thamrin R. Bangsawan, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 4 September 1989 No.311/Pdt/1989/PT.Bdg, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang diadakan pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Tatang Heryawan, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Karawang, tgl. 1 Mei 1989 No. 43/Pdt.G/-1988/PN.Krw.

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI KARAWANG**, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkaranya :

*M.D. Maha, SH.*, pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Otto Iskandar Dinata Raya, Sukamelang, Subang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Desember 1988 bertindak untuk dan atas nama : *Kahim bin Karsinan*, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ci-buaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat;

**l a w a n**

- I. *Ahli waris dari Kirman alias Tan Yu Keh almarhum, yaitu :*
1. *Khoe Lie Seh alias Linggarjani*, sebagai Tergugat I;
  2. *Khoe Kie Siang alias Sunanta*, sebagai Tergugat II;
  3. *Mie Ciu*, sebagai Tergugat III;
  4. *Khoe Wie Jong alias Abdulgani*, sebagai Tergugat IV;
  5. *Khoe Sin Tjoa alias Elinah*, sebagai Tergugat V;
  6. *Sartika*, sebagai Tergugat VI;
  7. *Tan In Tjuh*, sebagai Tergugat VII;
  8. *Iing*, sebagai Tergugat VIII;
  9. *Susan*, sebagai Tergugat IX;
  10. *Leinib binti Sukirman*, sebagai Tergugat X;
  11. *Aing*, sebagai Tergugat XI;
  12. *Rida*, sebagai Tergugat XII;
  13. *Sin Tjeh*, sebagai Tergugat XIII;
  14. *Sur*, sebagai Tergugat XIV;
- II. *Ahli waris dari Tan Wie Hien almarhum dan istrinya Khoe Alih almarhum, yaitu :*
15. *Khoe Teng Yong alias Kusyono*, sebagai Tergugat XV;
  16. *Khoe Tjian Lo alias Abduljabar*, sebagai Tergugat XVI;
  17. *Khoe Tjoe Heng alias Cuke*, sebagai Tergugat XVII;
  18. *Khoe Teng Lie alias Suyatno*, sebagai Tergugat XVIII;
  19. *Khoe Lie Seh alias Linggarjani* (sudah termasuk dari ahli waris Kirman alias Tan Yu Keh almarhum, sebagai Tergugat I);

20. *Khoe Lie Sioh alias Lismiati*, sebagai Tergugat XIX;
- III. *Ahli waris dari Tan Ju Tong alias Sutrisna almarhum*, yaitu :
21. *Lie Moe Tjioh alias Mutiawati*, sebagai Tergugat XX;
22. *Tjatjih Muliawati*, sebagai Tergugat XXI;
23. *Susanah*, sebagai Tergugat XXII;
24. *Sussy*, sebagai Tergugat XXIII;
25. *Sartika*, sebagai Tergugat XXIV;
- Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, kabupaten Karawang, sebagai Tergugat I s/d Tergugat XXIV;
- IV. *Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Barat Cq. Bupati KDH. Tk. II Karawang Cq. Kepala Kantor Agraria Karawang*, berkedudukan di Karawang, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut; '  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar kedua belah pihak;

#### Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa gugat Penggugat bertanggal 7 Desember 1988 berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan beberapa orang saudara-saudaranya mempunyai orang tua nama Karsiman, yang telah meninggal dunia pada tahun 1932 di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa sewaktu hidupnya Karsiman almarhum mempunyai tanah empang seluas 89,235 Ha, yang kemudian tanah empang tersebut dikenal dengan Girik C. Nomor 347, Persil Nomor 514 D.I, terletak di tepi pantai Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Sebelum Karsiman meninggal dunia, beliau mengamanahkan kepada Penggugat, agar tanah empang seluas 89,235 Ha dijaga dan dikelola dan kelak tanah empang yang ditinggalkannya dapat dibagi-bagikan oleh Kahim bin Karsiman/Penggugat kepada sanak keluarganya. Setelah Karsiman meninggal dunia pada tahun 1932, maka sesuai dengan amanah dari Karsiman, tanah empang seluas 89,235 Ha tersebut untuk sementara di atas namakan terhadap nama : Kahim bin Karsiman/penggugat, P.I;
3. Bahwa mengenai penyerahan dan pengatasnamaan tanah empang seluas 89,235 Ha tersebut menjadi atas nama Penggugat/Kahim bin Karsiman

adalah diketahui ahli waris dan keluarga lainnya yang akan ikut serta dan berhak akan mendapat bagian dari tanah warisan tersebut;

4. Bahwa pada tahun 1946 atas persetujuan para ahli waris dan keluarga, maka Penggugat meminjam uang sebanyak f. 2.000 (dua ribu gulden) dari kakek Tergugat nama Tan Kim Pyang dengan jaminan selama 5 tahun tanah warisan Penggugat seluas 89,235 Ha, Girik C. Nomor 347 Persil Nomor 514, D.I.  
Setelah 5 tahun kemudian atau kira-kira pertengahan tahun 1950 Penggugat hendak mengembalikan uang pinjamannya kepada kakek Tergugat/Tan Kim Pyang, akan tetapi kakek Tergugat/Tan Kim Pyang belum mau menerima uangnya dikembalikan dan dalam hal ini kakek Tergugat/Tan Kim Pyang memohon kepada Penggugat agar tanah empang Penggugat dapat dipakai Tan Kim Pyang untuk tiga tahun lagi, hal mana permohonan Tan Kim Pyang tersebut dengan itikad baik disetujui secara lisan oleh Penggugat;
5. Bahwa pada kira-kira tahun 1953 Penggugat mendengar kabar tanah empang Penggugat telah diserahkan kakek Tergugat/Tan Kim Pyang keada Nyi Siti Aminah.  
Mendengar kabar ini Penggugat pun mendatangi Nyi Siti Aminah dan pada waktu itu diterangkan oleh Nyi Siti Aminah bahwa tanah empang Penggugat seluas 89,235 Ha tersebut hanyalah dititipkan oleh kakek Tergugat/Tan Kim Pyang kepadanya untuk sementara dan tidak lama lagi akan dikembalikan dengan utuh tanah empang tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa status Nyi Siti Aminah di kalangan keluarga Tan Kim Pyang tidak jelas bagi Penggugat. Mengenai kependudukannya pernah ditanyakan kepada Kepala Desa Cibuaya, akan tetapi tidak memperoleh jawaban/keterangan yang pasti tentang diri Nyi Siti Aminah tersebut, dan demikian juga di waktu Penggugat mempertanyakan kepada Tan Kim Pyang tentang status Nyi Siti Aminah dikekeluargaan Tan Kim Pyang dan hubungannya dengan tanah empang Penggugat, akan tetapi Tan Kim Pyang/kakek Tergugat pada waktu itu tidak memberikan jawaban yang tegas dan patut;
7. Bahwa pada tahun 1954 Penggugat bersama beberapa orang tetangga dan keluarga menghubungi/mendatangi Nyi Siti Aminah untuk memberitahukan kepadanya bahwa tanah empang Girik C. Nomor 347, persil Nomor 514, D.I yang terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, seluas 89,235 Ha, bukan milik pribadi Penggugat, akan tetapi tanah empang tersebut adalah tanah milik keluarga

besar Karsiman/tanah milik adat, maka diminta kepada Nyi Siti Aminah agar mengembalikan tanah empang tersebut kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat sambil hendak mengembalikan uang yang dipinjamnya dari kakek Tergugat/Tan Kim Pyang. Disamping Penggugat memberitahukan tentang status tanah empang seluas 89,235 Ha tersebut, Penggugat sambil menanyakan tentang hubungan Nyi Siti Aminah dengan Tan Kim Pyang, akan tetapi pada waktu itu Nyi Siti Aminah tidak memberikan jawaban yang tegas mengenai status dirinya di keluarga Tan Kim Pyang dan juga mengenai pengembalian tanah empang Penggugat tidak disebutkan kapan akan dikembalikannya kepada Penggugat;

8. Bahwa antara tahun 1955 sampai tahun 1960, secara terus menerus Penggugat menghubungi Nyi Siti Aminah agar dikembalikan tanah empang Penggugat dengan sebaik-baiknya serta mau menerima kembali uang yang pernah dipinjam Penggugat dari Tan Kim Pyang, akan tetapi Nyi Siti Aminah belum mau juga mengembalikan tanah empang Penggugat, demikian juga uang pinjaman belum mau Nyi Siti Aminah menerimanya dari Penggugat;
9. Bahwa melihat itikad tidak baik dari Nyi Siti Aminah dengan keluarga-keluarganya, maka Penggugat menghubungi dan minta bantuan hukum dari beberapa Pengacara/Penasehat Hukum, agar tanah empang Penggugat dikembalikan Nyi Siti Aminah, maupun usaha dan upaya ini tidak pernah berkesudahan sehingga tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan;
10. Bahwa menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) Tergugat harus mengembalikan tanah empang tersebut kepada Penggugat, oleh karena masa gadai dengan jaminan tanah empang Penggugat kepada Tergugat telah lewat 7 tahun;
11. Bahwa setelah diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960, Tergugat bukan mengembalikan tanah empang Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebaliknya pada tahun 1964 Penggugat mendengar kabar dari Nyi Siti Aminah dan dari Tan Wie Hien alias W. Djyomartono (yang mana laki-laki nama Tan Wie Hien alias W. Djyomartono adalah keluarga Tan Kim Pyang) di mana bahwa tanah empang Penggugat telah dibagi-bagikan atas nama 19 orang penggarap pemilik tanah baru sebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Desember 1964 No. 149/VIII-52/64, P.II;

12. Bahwa dasar pemberian/pembagian tanah empang Penggugat kepada 19 orang tersebut adalah didasarkan seperti diterangkan pada Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bekasi tertanggal 6 Mei 1986 No.Ket-460/WPJ.04/NI.32112/1986 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Cemarajaya Wilayah Kecamatan Pedes, ub. Kepala Kantor Cemarajaya, P.III;
13. Bahwa Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bekasi Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA tanggal 6 Mei 1986 tersebut yang menerangkan bahwa tanah empang Penggugat tanggal 12 Maret 1946 telah pernah dijual Penggugat seharga f. 2.000 (dua ribu gulden) adalah tidak benar. Bahwa tanah empang Penggugat tidak atau belum pernah dijual oleh siapa atau kepada siapapun dengan atas ijin Penggugat. Kemudian tanah empang Penggugat pada tanggal 20 Maret 1954 diberikan kepada Nyi Siti Aminah dan pada tanggal 21 April 1970 diberikan lagi kepada Tan Wie Hien alias W. Djoyomartono, semuanya peralihan penguasaan/pemilikan atas tanah empang Penggugat tersebut sama sekali tidak setahu dan tidak pernah disetujui Penggugat, maka semua tindakan/perbuatan yang dilakukan kakek dan mertua serta orang tua/keluarga Tergugat/Tan Kim Pyang, Tan Wie Hien dan Nyi Siti Aminah ataupun suami Tergugat almarhum Tan Ju Keh adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepada Penggugat;
14. Bahwa Pemerintah Republik Indoensia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Agraria Cq. Kepala Direktorat Agraria atau Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Cq. KAKAN Agraria Kabupaten Karawang Badan Pelaksana atau Panitia Landreform, telah keliru menerapkan Peraturan Perundang-undangan sehingga tanah milik suatu kelompok anggota masyarakat seperti yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan ini telah didistribusikan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhak untuk menerima redistribusi tanah empang tersebut dan semua kekeliruan ini adalah oleh karena taktik kotor dari oknum kakek, mertua dan famili Tergugat/Tan Kim Pyang, Nyi Siti Aminah dan Tan Wie Hien alias W. Djoyomartono yang hendak mengkangkangi dan menggelapkan hak milik Penggugat, maka oleh karena itu Surat Keterangan Insepksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Desember 1964 No.149/VIII-52/64 yang menetapkan tanah empang Penggugat menjadi tanah lebih dari Tan Wie Hien alias W. Djoyomartono harus dibatalkan oleh karena hukum;

15. Bahwa menurut SK. SGR. tanggal 5 September 1964 No. 110/IV/VIII-52/64 tanah empang milik Penggugat dibagi-bagikan Panitia Landreform kepada 19 orang, akan tetapi ternyata pada tanggal 21 April 1970, tanah empang Penggugat tersebut masih dikuasai oleh Tan Wie Hien alias W. Djoyomartono sehingga kaitan hukum berdasarkan SK. SGR. tanggal 5 September 1964 No.110/IV/VIII-52/64 dengan terbitnya sertifikat kepada oknum-oknum ke 19 orang tersebut adalah spekulasi dan penyelundupan hukum, yang mana sampai sekarang pun tanah empang tersebut adalah dikuasai sendiri oleh Tergugat, oleh karena itu nama si penerima tanah sebanyak 19 orang yang tercantum namanya pada sertifikat-sertifikat yang diterbitkan tahun 1985 oleh Kantor Agraria Kabupaten Karawang yang tanahnya berasal dari tanah empang Penggugat adalah batal karena hukum, dan tanah empang milik Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan jumlah seperti semula;
16. Bahwa setelah diteliti Penggugat dengan cara hati-hati, maka ternyata si penerima tanah empang seperti nama-namanya tersebut dalam sertifikat yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Karawang tahun 1985 tersebut adalah terdiri dari famili/keluarga dan bujang Tergugat dan nama-nama semula yang tercantum di sertifikat telah banyak yang diubah, maka dengan demikian adalah semakin jelas penggelapan dan manipulasi yang dilakukan Tergugat/keluarga terhadap tanah empang Penggugat, oleh karena itu penguasaan atau pemilikan tanah empang Penggugat oleh Tergugat dan pihak-pihak lain harus dibatalkan demi hukum;
17. Bahwa karena terbitnya sertifikat atas nama 19 orang tersebut oleh Kantor Agraria Kabupaten Karawang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga terbit sertifikat-sertifikat dimaksud, maka sertifikat-sertifikat yang diterbitkan KAKAN Agraria Kabupaten Karawang pada tahun 1985 atas nama Koe Kie Siang Cq. Tjin Jong Cs seperti tersebut di bawah ini harus dibatalkan demi hukum, sertifikat mana adalah sebagai berikut :
  1. Sertifikat tanah hak milik No. 8 atas nama Khoe Kie Siang alias Sukanta cq. Tjing Jong, Kampung Pisangan Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
  2. Sertifikat tanah hak milik No. 23 atas nama Mie Ciu cq. Tan Yang, Kampung Pisangan, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.

3. Sertifikat tanah hak milik No. 7 atas nama Khoe Wie Jong alias Abdulgani cq. Warsih binti Ciem, Kampung Pisangan, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
4. Sertifikat tanah hak milik No. M.6 atas nama Khoe Sih Tjoa alias Elinah cq. Eros bin Bakir, Kampung Pisangan, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
5. Sertifikat tanah hak milik No. 95 atas nama Kirman cq. Tan Job Ki, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
6. Sertifikat tanah hak milik No. 78 atas nama Sartika cq. Binoh, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
7. Sertifikat tanah hak milik No. 75 atas nama Tan Wie Hien, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
8. Sertifikat tanah hak milik No. 87 atas nama Ku Tjui Heng, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
9. Sertifikat tanah hak milik No. 82 atas nama Tan In Tjuh, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
10. Sertifikat tanah hak milik No. 86 atas nama Tan Ju Tong, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
11. Sertifikat tanah hak milik No. 85 atas nama Ku Alih, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
12. Sertifikat tanah hak milik No. 76 atas nama Iing cq. Sin Sun, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
13. Sertifikat tanah hak milik No. 79 atas nama Susan cq. Ku Suang Hin, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
14. Sertifikat tanah hak milik No. 81 atas nama Leinih binti Sukirman cq. Djum Sin, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
15. Sertifikat tanah hak milik No. 84 atas nama Aing cq. Keng Kiang, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
16. Sertifikat tanah hak milik No. 88 atas nama Rida cq. Ki Ong, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
17. Sertifikat tanah hak milik No. 80 atas nama Sin Tjeh, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
18. Sertifikat tanah hak milik No. 83 atas nama Sur, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
19. Sertifikat tanah hak milik No. 77 atas nama Khoe Lie Seh, Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.

Dan setelah sertifikat-sertifikat ini dibatalkan, maka tanah empang Penggugat harus segera dikembalikan secara utuh oleh Tergugat dan tanah empang tersebut lepas dari seluruh ikatan dari pihak ketiga;

18. Bahwa pensertifikatan tanah empang Penggugat yang diserahkan kepada 19 orang penggarap/pemilik baru, yang menguasai tanah empang secara keseluruhan adalah almarhum Tan Yu Keh/suami Tergugat dan pada saat diadakan pengukuran dan penentuan batas-batas tanah yang didistribusikan tersebut, maka yang menunjuk dan menentukan batas-batasnya hanyalah almarhum Tan Yu Keh/suami Tergugat, sehingga dari keadaan ini telah jelas diketahui bahwa tanah empang warisan/milik Penggugat hanyalah dikuasai dan diketahui seluk beluknya oleh seorang yaitu Tan Yu Keh, oleh karena itu pendistribusian tanah empang Penggugat seluas 89,235 Ha kepada 19 orang petani penggarap adalah fiktif dan spekulatif oleh almarhum Tan Yu Keh/suami Tergugat, maka pendistribusian tanah empang Penggugat yang dilakukan Kepala Kantor Agraria/Panitia Landreform atau Badan Pelaksana Landreform Kabupaten Karawang telah menyalahi Peraturan Perundang-undangan, maka karena itu sertifikat-sertifikat tersebut harus dibatalkan demi hukum;
19. Bahwa setelah almarhum Tan Yu Keh/suami Tergugat meninggal dunia pada tahun 1988, maka tanah empang Penggugat sekarang jatuh ke tangan janda Linggarjani alias Khoe Lie Seh/Tergugat. Kalau pun ada 19 orang selaku penerima tanah redistribusi seperti tercantum pada sertifikat tanah yang dikeluarkan kepala Kantor Agraria tahun 1985, hal itu adalah suatu taktik mengelabui Aparat Negara, dan yang sebenarnya bahwa tanah empang Penggugat adalah dikuasai Tergugat seluruhnya, oleh karena itu penguasaan/pemilikan tanah empang Penggugat oleh Tergugat adalah melanggar hukum, maka sebagai akbiat hukumnya bahwa semua hak-hak pemilikan baru yang melekat atas tanah empang Penggugat oleh karena terbitnya sertifikat atas tanah empang atas nama Khoe Kie Siang dengan kawan-kawannya adalah batal demi hukum;
20. Bahwa Tergugat telah menikmati secara sepihak dan melawan hukum hasil tanah empang Penggugat dengan tidak sah semenjak tahun 1950 sampai tanggal gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Karawang yaitu selama 38 tahun, maka berdasarkan perhitungan yang adil dari Penggugat, wajarlah apabila Penggugat menuntut ganti rugi dari Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Sewa tanah 1 Ha, satu tahun Rp 300.000,-

- b. Sewa tanah 89 Ha (dibulatkan) selama 38 tahun = 38 tahun X 89 Ha X Rp 300.000,- = Rp 1.014.600.000,- (satu milyar empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
21. Bahwa Penggugat mengadakan perhitungan tuntutan ganti rugi terhitung dari tahun 1950 adalah sejak penikmatan sepihak atas tanah empang Penggugat oleh Tergugat, karena pada tahun 1950 Penggugat sudah menyediakan uang senilai f. 2.000 (dua ribu gulden) untuk mengembalikan uang kakek Tergugat/Tan Kim Pyang yang pernah dipinjam Penggugat, akan tetapi pada waktu itu kakek Tergugat/Tan Kim Pyang belum mau menerima uangnya kembali, maka dalam hal ini Penggugat merasa telah memenuhi janjinya, sedangkan kakek Tergugat/Tan Kim Pyang adalah ingkar janji;
  22. Bahwa agar para Tergugat dapat menyerahkan tanah empang yang dikuasainya tersebut pada Penggugat, kiranya cukup beralasan kepada para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan per hari, apabila para Tergugat tidak mau bersedia/ enggan menyerahkan tanah empang tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan yang tetap;
  23. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi dari para Tergugat;
  24. Bahwa Penggugat melihat ada gelagat dari para Tergugat yang berusaha memindahkan status kepemilikan dan penguasaan dari tanah empang tersebut, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah empang Girik C. No. 347, Persil No. 514 D.I. seluas 89, 235 Ha, terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, diletakkan Sita Jaminan (consrvatoir beslag);

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat seperti tersebut di atas, bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah empang sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Karawang;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Karsiman;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah empang Girik C. No. 347, persil No. 514 D.I. seluas 89, 235 Ha, terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, adalah milik Karsiman almarhum yang belum dibagi wariskan;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah melanggar hukum;
6. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan tanah empang tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah empang tersebut oleh para Tergugat selama 38 tahun sebesar rp 1.014.600.000,- (satu milyar empat belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sampai para Tergugat menyerahkan kembali tanah empang tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan per hari, apabila para Tergugat tidak bersedia/enggan menyerahkan tanah empang kepada Penggugat, terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karawang pada tahun 1985 sebanyak 19 (sembilan belas) buah tersebut batal demi hukum;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi dari pihak Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat hadir M.D. Maha, SH. sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Desember 1988, untuk Tergugat-tergugat kecuali Tergugat III, VI dan VII hadir Suyono Sanjaya, SH. dan Nyana Wangsa, SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Desember 1988 No. 72 dan untuk turut Tergugat diwakili Salahudin dan S. Ratmoko, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 1988;

Menimbang, bahwa oleh Majelis telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dibacakan dan tetap dipertahankan dengan tak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat-tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban bertanggal 4 Januari 1989 sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil-dali gugatan Penggugat, ditolak dengan keras oleh Tergugat-tergugat;
2. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah tidak jelas sehingga sebelum mengajukan dalam pokok perkara, dengan ini disampaikan eksepsi :

**A. Dalam Eksepsi :**

1. Keberadaan (eksistensi) penggguat dalam mengajukan gugatan adalah obscuur libel atau tidak jelas dengan alasan :
  - Pengakuan ahli waris dengan beberapa orang saudaranya sebagai anak dari almarhum Karsiman, jika benar demikian, tidak disebutkan siapa-siapa saja anak atau ahli waris dari almarhum Karsiman tersebut;
  - Bahwa pengakuan ahli waris dengan beberapa orang saudaranya sebagai anak almarhum Karsiman, dalam mengajukan gugatan ini tanpa adanya kuasa dari saudara-saudara atau ahli waris lainnya;
  - Bahwa pengakuan sebagai penerima "amanah" dari almarhum Karsiman. Jika benar, untuk mengelola, membagi, dan sebagainya mempunyai arti sebagai "penerima kuasa", berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPerduta. Dengan meninggalnya pemberi kuasa, maka pemberian kuasa tersebut dengan sendirinya berakhir;
  - Bahwa jika benar, akan tetapi tidak benar, obyek sengketa sebagai harta warisan dari almarhum Karsiman, dengan meninggalnya Karsiman maka tanah warisan terbuka, dengan sendirinya "amanah" yang dimaksud penggugat tidak mempunyai arti lagi karena dengan sendirinya para ahli waris akan menerima hak waris masing-masing menurut hukum;
  - Bahwa gugatan atas harta warisan harus dilakukan oleh seluruh ahli waris;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap tentang :

**Subyek :**

  - a. Bahwa Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX adalah fiktif subyek hukumnya;
  - b. Bahwa gugatan Penggugat dalam penyebutan nama Tergugat-tergugat terjadi beberapa kali sebagai Tergugat, tetapi orangnya

satu, seperti Sartika sebagai Tergugat VI dan Sartika sebagai Tergugat XXIV;

- c. Bahwa dari posita yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya Tan Kim Pyang dan Nyi Siti Aminah berperan utama dalam perkara ini, akan tetapi penggugat tidak menggugatnya;
- d. Bahwa kedudukan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang sebagai Turut Tergugat adalah tidak tepat, karena sifat turut tergugat adalah pasif, atau tidak berperan, sedangkan pemilikan hak atas tanah-tanah sengketa adalah berdasarkan wewenang dari kantor Agraria, dan kalau tidak benar para tergugat bukan pemilik, akan tetapi para tergugat adalah pemilik yang syah berdasarkan Setifikat Hak Milik, maka Kantor Agraria berperan untuk lebih dahulu mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik tersebut;

**Tentang obyek :**

- a. Bahwa gugatan penggugat atas tanah sengketa Girik C. 347, persil No.514 D.I. seluas 89,235 Ha tanpa penyebutan posisi/letak yang benar dan pasti;
  - b. Bahwa para tergugat adalah pemilik hak atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik, bukan atas dasar Girik C. No. 347, persil 514. D.I.;
3. *Ne bis in idem* :
- Bahwa perkara sekarang No. 43/Pdt.G/1988/PN.Krw. merupakan perkara ulangan yang sama dengan perkara perdata No. 109/Perd/1958, oleh karena itu perkara yang diajukan penggugat adalah ne bis in Idem;
4. Pertentangan Posita dan Petitum :
- a. Bahwa hendak dimohonkan perhatian Majelis Hakim terhadap posita dan petitum penggugat yang menyebut-nyebut almarhum Karsiman mempunyai ahli waris lain selain dari Penggugat, tetapi dalam petitum Penggugat hanya meminta yang dinyatakan sebagai ahli waris Karsiman hanya Penggugat saja. Adapun dasar hukumnya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juni 1970 No.37/1970/Perd/PTB. yang menyatakan :  
"Suatau gugatan harus dinyatakan tidak diterima, bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum";
  - b. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat telah dengan jelas dinyatakan oleh Penggugat, turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam petitum Penggugat

tidak minta turut Tergugat dinyatakan melakukan melawan hukum oleh Penguasa;

- c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan peranan masing-masing Tergugat dalam posita, tetapi dalam petitum nomor 6, Penggugat meminta agar Tergugat mengosongkan empang;
  - d. Bahwa Kantor Agraria Karawang adalah pihak dalam sengketa, tetapi dalam petitum tidak menyebut-nyebut pihak tersebut;
  - e. Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat no. 5, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dimaksud;
  - f. Bahwa tanpa dimintanya pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat yang menjadi dasar pembuatan sertifikat tersebut oleh Penggugat, jelas gugatan Penggugat obscuur;
  - g. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada No. 9 yang menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karawang pada tahun 1985 sebanyak 19 (sembilan belas) buah batal demi hukum, juga obscuur, karena dalam petitum tersebut tidak jelas Sertifikat Hak apa ? apakah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan nomor yang disebutkan itu untuk Desa apa, yang tercatat atas nama siapa pula;
5. Bahwa atas dasar eksepsi tersebut di atas, Tergugat-tergugat menilai gugatan Penggugat selain obscuur juga tidak memenuhi syarat menurut hukum acara, maka seyogianya berdasarkan tersebut di atas, kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum memeriksa pokok perkara ini, berkenan memutus eksepsi Tergugat-tergugat dengan amar :  
"Menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima";  
"Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini";

#### **B. Dalam Pokok Perkara :**

6. Bahwa seandainya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dengan materi eksepsi Tergugat-tergugat tersebut di atas, untuk itu perkenankanlah Tergugat-tergugat menjawab pokok perkara yang diajukan Penggugat sebagai berikut :
7. Bahwa apa yang sudah dikemukakan di dalam bagian eksepsi tersebut di atas, dipandang dikemukakan dan termasuk pula di dalam pokok perkara ini;
8. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar orang tua Penggugat yang bernama Karsiman mempunyai tanah empang seluas 89,235 Ha.

- yang terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, yang dikenal dengan Girik C. No. 347, Persil No. 514, D.I.;
9. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar, oleh ahli waris almarhum Tan Ju Keh alias Sukirman, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Tan Ju Keh alias Sukirman menguasai tanah empang milik orang tua Penggugat yang bernama Karsiman seluas 89,235 Ha, karena almarhum Tan Ju Keh tidak pernah menguasai atau memiliki tanah empang yang seluas 89,235 Ha, melainkan almarhum Tan Ju Keh alias Sukirman hanya memiliki tanah empang seluas 49,580 M2 yang berasal dari tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat, dan selanjutnya setelah lunas pembayaran atas tanah Negara tersebut diberikan oleh Kantor Agraria Karawang tanpa bukti hak atas tanah dengan Hak Milik (bukti T.I-1); Bahwa selain itu pula almarhum Tan Ju Keh alias Sukirman tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua Penggugat yang bernama Karsiman;
  10. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar, tergugat XIV adalah ahli waris dari Tan Ju Keh alias Sukirman, karena tergugat XIV tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan almarhum Tan Ju Keh alias Sukirman;
  11. Bahwa ahli waris almarhum Tan Wie Hien menyangkal dengan keras dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Tan Wie Hien menguasai tanah empang milik orang tua Penggugat yang bernama Karsiman, karena almarhum Tan Wie Hien mempunyai tanah empang seluas 46.100 M2 yang berasal dari tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, hal mana atas Surat Keputusan tersebut sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik (bukti T.XV SD/ xix-1);
  12. Bahwa ahli waris almarhum Tan Ju Tong menyangkal dengan keras dan tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Tan Ju Tong alias Sutrisna menguasai tanah empang milik orang tua Penggugat yang bernama Karsiman seluas kurang lebih 89,235 Ha, karena almarhum Tan Ju Tong alias Sutrisna mempunyai tanah empang bukan berasal dari tanah orang tua Penggugat, melainkan berasal dari tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat seluas 51.050 M2 dan sekarang tanah tersebut telah menjadi Hak Milik (bukti T.XX s/d XXIV-1);
  13. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar Tergugat II mempunyai tanah empang yang berasal dari tanah milik orang tua Penggugat, karena

Tergugat II mempunyai tanah empang tersebut berdasarkan pembelian dari Tjin Jong (bukti T.II-1);

14. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar Tergugat V mempunyai tanah empang sebagaimana turutannya dalam Sertifikat Hak Milik No. 76 berasal dari tanah empang milik orang tua Penggugat, karena pemilikan tanah empang tersebut berdasarkan pembelian dari Eros binti Bakir selaku pemilik tanah empang (bukti T.V-1);
15. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar Tergugat XXIV mempunyai tanah empang sebagaimana turutannya dalam Sertifikat Hak Milik No. 78 atas nama Tergugat XXIV, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berasal dari tanah empang milik orang tua Penggugat, melainkan tanah empang tersebut dikuasai oleh Tergugat XXIV berdasarkan pembelian dari Binoh (bukti T.XXIV-1);
16. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar Tergugat VIII mempunyai tanah empang sebagaimana turutannya dalam Sertifikat Hak Milik No. 76 atas nama Tergugat VIII, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berasal dari tanah empang milik orang tua Penggugat, karena Tergugat VIII memiliki tanah empang tersebut berdasarkan pembelian dari Sin Sun selaku pemilik asal dari tanah empang tersebut (bukti T.VIII-1);
17. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar Tergugat XXII mempunyai tanah empang sebagaimana turutannya dalam Sertifikat Hak Milik No. 79 atas nama Tergugat XXII, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berasal dari tanah empang milik orang tua Penggugat, karena Tergugat XXII mempunyai tanah empang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 79 berdasarkan pembelian dari Ku Suang Hin sebagai pemilik asal dari tanah empang tersebut (bukti T. XXII-1);
18. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar tergugat X mempunyai tanah empang sebagaimana turutannya dalam sertifikat Hak Milik No. 81 atas nama Tergugat X, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berasal dari tanah empang milik orang tua Penggugat, karena tanah empang yang dimiliki oleh Tergugat X berasal pembelian dari Jum Sin sebagai pemilik asal dari tanah empang tersebut (bukti T. X-1);
19. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar Tergugat XI mempunyai tanah empang sebagaimana turutannya dalam Sertifikat Hak Milik No. 84 atas nama Tergugat XI, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berasal dari tanah empang milik orang tua

- Penggugat, karena tanah empang tersebut menjadi milik Tergugat XI berdasarkan pembelian dari Keng Kiang selaku pemilik asal dari tanah empang tersebut (bukti T. XI-1);
20. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar Tergugat XII mempunyai tanah empang sebagaimana turutannya dalam Sertifikat Hak Milik No. 88 atas nama Tergugat XII, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berasal dari tanah empang milik orang tua Peggugat, melainkan tanah empang tersebut dimiliki oleh Tergugat XII adalah berdasarkan pembelian dari Ki Ong sebagai pemilik asal dari tanah empang tersebut (bukti T. XII-1);
  21. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar Tergugat IV mempunyai tanah empang sebagaimana turutannya dalam Sertifikat Hak Milik No. 7 atas nama Tergugat IV, Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berasal dari tanah empang milik orang tua Peggugat, karena Tergugat IV memiliki tanah empang tersebut berdasarkan pembelian dari Warsi binti Ciem sebagai pemilik asal atas tanah tersebut (bukti T. IV-1);
  22. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar pemilikan tanah empang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 95 atas nama Kirman, No. 75 atas nama Tan Wie Hien, No. 87 atas nama Ku Tjui Heng, No. 86 atas nama Tan Ju Tong, Sertifikat Hak Milik No. 80 atas nama Sin Tjeh (Tergugat XIII), Sertifikat Hak Milik No. 83 atas nama Sur (Tergugat XIV), berasal dari tanah empang milik orang tua Peggugat, karena pemilikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Agraria Jawa Barat atas tanah negara;
  23. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar proses pembuatan sertifikat Hak atas tanah tersebut oleh Kepala Kantor Agraria Karawang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Pada kesempatan ini Tergugat-tergugat mensommer pada Peggugat untuk membuktikan dan menunjukkan peraturan dan perundang-undangan apa yang tidak sesuai;
  24. Bahwa pensertifikatan tanah empang yang dimaksud, dilakukan oleh pihak Kantor Agraria setempat dengan dibantu oleh pihak Kepala Desa setempat yang menunjukkan di mana beradanya dan batas tanah tersebut, demikian juga dengan melalui pengumuman terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada siapa pun seandainya terdapat keberatan, guna mengajukan keberatannya, tetapi dalam hal ini tidaklah ada;

25. Bahwa disangkal dengan keras dan tidak benar Tergugat I setelah meninggalnya suami Tergugat I yaitu Tan Ju Keh menguasai tanah empang seluas 89,235 Ha, karena Tergugat I hanya mempunyai tanah empang seluas 36.550 M2 yang berasal dari tanah negara dan tanah empang peninggalan almarhum suami Tergugat I seluas 49.580 M2;
26. Bahwa tuntutan dalam pokok perkara, seluruhnya tidaklah berdasarkan hukum, sehingga merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasar untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan seluruh jawaban yang dikemukakan tersebut di atas, Tergugat-tergugat mohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutus gugatan Penggugat dengan amar :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;  
atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui kuasanya, memberikan jawaban tertanggal 10 Januari 1989 sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar apabila Panitia Landreform Daerah Tingkat II (dahulu) salah/keliru melaksanakan tugasnya apalagi melawan hukum, karena berdasarkan fakta yang ada pada waktu itu Ny. Siti Aminahlah yang mempunyai hak, hal ini terbukti dari Kikitir (Girik) No. 2875 serta yang tercatat pada Letter C Desa Cibuaya pada waktu itu dan oleh sebab itu yang bersangkutan oleh Panitia Landreform Daerah Tk. II Karawang tercatat sebagai pelapor tanah kelebihan.

Persil No. 514 D/I luasnya 89,235 Ha atau 892.350 M2

Persil No. 515 D/II luasnya 3,455 Ha atau 34.550 M2

Jumlah seluruhnya adalah 92,690 Ha atau 926.900 M2.

2. Bahwa Penggugat justru keliru apabila beranggapan tanah yang dipersengketakan adalah miliknya, karena pada waktu itu penggugat tidak pernah memprotes/memberi sanggahan atas tanah yang didistribusikan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II Karawang. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak tercatat lagi sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dipersengketakan;
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 56/Prp/Tahun 1960 jo. Keputusan Presiden No.131/1961, tanah Ny. Siti Aminah yang kini terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten karawang,

waktu itu masih Desa Cibuya yang luasnya 926.900 M2 sebagaimana tersebut pada punt 1 di atas hanya diperbolehkan dimiliki seluas 60.000 M2 saja, sedangkan selebihnya lagi seluas 866.900 M2 lagi harus dibagikan.

Sesuai dengan rumusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Karawang waktu itu yang berhak atas tanah kelebihan itu adalah sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 15 September 1964 No.110/VIII-52/1964, yaitu masing-masing : 1. Ku Tjue Hong, 2. Kong Kiang, 3. Warsih, 4. Ten Jang, 5. sin Tjih, 6. Eros, 7. Tan Wie Hien, 8. Djuin b. Sui, 9. Tan In Tjue, 10. Tan Ju Tong, 11. Ku Alih, 12. Ku Suang Hin, 13. Yoe Keh (Tan Yoe Keh), 14. Kiang, 15. Tjini Jang, 16. sur, 17. Sai Sun, 18. Baiah dan 19. Liseh;

4. Bahwa terbitnya sertifikat-sertifikat atas nama 19 orang tersebut pada punt 3 di atas pada tahun 1985, berhubung mereka baru dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai penerima redis pada tahun 1985 tersebut dan semuanya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
5. Bahwa apabila terhadap tanah seluas 60.000 M2; Penggugat sudah tidak berhak lagi, apalagi atas tanah seluas 86.690 M2 yang nyata-nyata adalah tanah negara yang asalnya tanah kelebihan maksimum dari pemilikan Ny. Siti Aminah;
6. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka semua dalil-dalil penggugat dinyatakan tidak benar dan tidak mendasar, oleh karena itu kami mohon Bapak Majelis berkenan memutuskan :
  - 1) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Barat tanggal 15 September 1964 No.110/VII-52/1964 serta sertifikat-sertifikat Hak Milik yang terkait adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
  - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat-tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalil dan argumentasinya, masing-masing telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat bukti ataupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa **bukti-bukti surat** yang diajukan Penggugat adalah

1. Tanda bukti P.I., mengenai Kikitir tanah empang Presil 514 D.I. Kohir No. 347 seluas 89,235 Ha ditambah dengan lampiran :

- a. P.I.A foto copy Persil No. 514 D.I. sebanyak 49 lembar.
  - b. P.I.B Catatan Buku Mutasi.
  - c. P.I.C Surat kuasa dari seluruh keluarga yang berhak mendapat bagian atas tanah empang Persil No. 514 D.I. Kohir No. 347 terletak di Desa Cibuaya, Kecamatan Pedes.
2. Tanda bukti P.II, foto copy Keterangan Pemilikan atas tanah empang Penggugat dari Panitia Landreform Kabupaten Karawang yang sedang dipersengketakan, tertanggal 4 Desember 1974 No.717/Pm/PLD/VIII-82/74, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Ny. Siti Aminah dan tembusannya kepada :
    - Kepala Desa/ketua P.L.R. Desa Cibuaya.
    - Camat/Ketua P.L.R. Kecamatan Pedes.
    - Kepala Cabang Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA BEKASI).
  3. Tanda bukti P.III, Surat Kepala Kantor Perwakilan Cemarajaya Wilayah Kecamatan Pedes, tanggal 24 Maret 1986 No.19/AG.200/III/1986 mengenai Riwayat Tanah, surat ini berdasarkan Surat Permohonan Kahim bin Karsiman 24 Maret 1986 kepada Kepala Perwakilan Kecamatan Cemarajaya, dan pada tanda bukti P.III dilampirkan :
    - a. Lampiran P.III.A, Surat Keterangan Wajib IPEDA atas nama Kahim bin Karsiman, dan tanah tersebut berdasarkan SK-SGR. tanggal 5 April 1964 No.110/IV/VIII-52/64 dibagikan kepada Ku Alih dengan kawan-kawannya (sebanyak 19 orang).
    - b. Lampiran P.III.B, foto copy Sertifikat yang terdiri dari 19 buku Sertifikat atas nama Ku Alih dan Liseh Cs.
  4. Tanda bukti tambahan yang diberi kode T tambahan, Surat Keterangan Kepala Desa Cemarajaya tanggal 18 Nopember 1988 No.478/217/Ds. tentang keterangan Kependudukan Liseh dengan kawan-kawannya serta surat tanggal 18 Nopember 1988 No.478/218/Ds. tentang keterangan meninggalnya Tan Yu Keh alias Kirman, Tan Wie Hien alias Djoyomartono, Ku Alih dan Tan Ju Tong.

Menimbang, bahwa **bukti-bukti surat** yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Cemarajaya yang menyatakan bahwa Kahim bin karsiman tidak mempunyai tanah empang di Desa Cemarajaya, diberi tanda T-1;
2. Bukti surat Tanda Jual Beli tanah empang antara Dama bin Tijah sebagai penjual dengan Siti Aminah sebagai pembeli, diberi tanda T-2;

3. Bukti Surat Sertifikat No. 95 atas nama Tan Ju Keh alias Sukirman, yang membuktikan bahwa tanah empang tersebut berasal dari tanah negara, diberi tanda T.I-1;
4. Bukti Surat Sertifikat No. 8 atas nama Khoe Kie Siang alias Sunanta, bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa tanah empang yang dikuasai oleh Terguat II adalah berasal dari tanah negara, diberi tanda T.II-1;
5. Bukti Surat Sertifikat No. 7 atas nama Khoe Wie Sjong alias Abdulgani, yang membuktikan bahwa tanah empang yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah berasal dari tanah negara, diberi tanda T.IV-1;
6. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 6 atas nama Khoe Sin Tjoa alias Elinah, yang membuktikan bahwa tanah empang tersebut berasal dari pembelian, dari Eros bin Sakir, diberi tanda T.V-1;
7. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 76 atas nama Tergugat VIII (Iing), yang membuktikan tanah empang tersebut berasal dari pembelian, dari Sin Sun, diberi tanda T.VIII-1;
8. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 81 atas nama Leinib binti Sukirman (Tergugat X), yang membuktikan tanah empang tersebut berasal dari beli dari Jum Sin, diberi tanda T.X-1;
9. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 84 atas nama Aing (Tergugat XI), yang membuktikan bahwa tanah empang tersebut berasal dari beli dari Keng Kiang, diberi tanda T.XI-1;
10. bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 88 atas nama Rida (Tergugat XII), yang membuktikan bahwa tanah empang tersebut berasal dari beli dari Kiong, diberi tanda T.XII-1;
11. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 80 atas nama Sin Tjeh (Tergugat XIII), yang membuktikan tanah empang yang dikuasai oleh Tergugat XIII adalah berasal dari tanah negara, diberi tanda T.XIII-1;
12. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No.83 atas nama Sur (Tergugat XIV), yang membuktikan tanah empang yang dikuasai oleh Tergugat XIV adalah berasal dari tanah negara, diberi tanda T.XIV-1;
13. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 87 atas nama Ku Tjui Heng (Tergugat XVII), yang membuktikan tanah empang yang dikuasai oleh Tergugat XVII adalah berasal dari tanah negara, diberi tanda T.XVII-1;
14. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 79 atas nama Susan (Tergugat XXII), yang membuktikan tanah empang yang dikuasai oleh Tergugat XXII adalah berasal dari beli dari Ku Suang Hin, diberi tanda T.XXII-1;

15. bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 78 atas nama Sartika (Tergugat XXIV), yang membuktikan tanah empang yang dikuasai oleh Tergugat XXIV adalah berasal dari Binoh, diberi tanda T.XXIV-1;
16. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 75 atas nama Tergugat XV sampai Tergugat XIX selaku ahli waris Tan Wie Hien, yang membuktikan tanah empang yang dipunyai oleh almarhum Tan Wie Hien adalah berasal dari tanah negara, diberi tanda T.XV S/D XIX-1;
17. Bukti Surat Sertifikat Hak Milik No. 86 atas nama tergugat XX sampai dengan Tergugat XXIV yang berasal dari waris orang tua Tergugat XX sampai dengan Tergugat XXIV yaitu Tan Ju Tong, diberi tanda T.XX s/d Tergugat XXIV-1;

Menimbang, bahwa **bukti-bukti surat yang diajukan Turut Tergugat** adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kikitir (Girik) No. 2875 atas nama Nyi Siti Aminah;
2. Foto copy S.K. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 15 September 1964 No.110/A/VIII-52/1964 atas nama :
  - No. urut 637 atas nama Ten Jang;
  - No. urut 652 atas nama Binoh;
  - No. urut 651 atas nama Sin Sun;
  - No. urut 646 atas nama Ku Suang Hin;
  - No. urut 642 atas nama Jumsin;
  - No. urut 636 atas nama Keng Kiang;
  - No. urut 549 atas nama Kiong;dan foto copy Akta Jual Beli Camat/PPAT Kecamatan Pedes :
  - tanggal 15 Oktober 1981 No. 255;
  - Tanggal 8 April 1985 No. 181;
  - Tanggal 8 April 1985 No. 180;
  - Tanggal 6 Maret 1985 No. 103;
  - Tanggal 2 April 1980 No. 15;
  - Tanggal 8 April 1985 No. 179;
  - Tanggal 8 April 1985 No. 178;

Menimbang, bahwa telah didengar **saksi-saksi Penggugat**, yang memberikan keterangan di atas sumpah, yaitu :

1. Cakra bin Surya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi kenal dengan tanah sengketa, dan sepengetahuannya tanah tersebut adalah milik Penggugat, karena dulu menjadi kuli sekitar tahun 1928, ia disuruh oleh Karsiman untuk membuat tanggul empang yang menjadi sengketa sekarang;

Bahwa sebelum dibuat tanggul, tanah itu adalah hutan, kemudian diolah menjadi empang, dialah yang membuat tanggulnya bersama-sama kuli lain yang disuruh dan digaji oleh Karsiman;

Bahwa hutan yang diolah menjadi empang itu, adalah yang menjadi tanah sengketa sekarang;

2. B i a n, pada pokoknya memberikan keterangan serupa dengan keterangan dari saksi Cakra bin Surya dengan tambahan bahwa Dama adalah bujang/pembantu dari Karsiman;

3. Darsim, pada pokoknya memberikan keterangan serupa dengan keterangan dari saksi Cakra bin Surya;

4. Damin, pada pokoknya memberikan keterangan serupa dengan keterangan dari saksi Cakra bin Surya;

Menimbang, bahwa Tergugat-tergugat maupun Turut Tergugat tak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan para pihak dan untuk kepastian hukum, Majelis telah meminta surat-surat dari Pertanahan Karawang melalui Turut Tergugat, surat-surat pendistribusian tanah sengketa kepada Tergugat-tergugat serta buku-buku tanah dan surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa argumentasi yang diajukan Penggugat dengan dukungan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa berupa empang seluas 89,235 ha, persil No. 514, berasal dari hak Karsiman, hal mana terbukti dari saksi penggugat, P.I., P.I.A. dan P.III.A;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti T-1 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Cemarajaya tanggal 28 Desember 1988 No.478-/253/Ds. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-2 yang bernama Dama bin Tidjah telah menjual tanah tersebut kepada Ny. Siti Aminah pada tanggal 2 Agustus 1953 seharga Rp 100.000,- dengan luas 45,117 Ha + 44,118 ha = 89,235 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.56/Prp/1960, Ny. Siti tersebut mempunyai tanah lebih dari yang diijinkan, sehingga Panitia Landrefrom Tingkat II Karawang membagi-bagikan kelebihan berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 15 September 1964 No.110/A/VIII-52/64, yang diberikan kepada :

1. Eros, luas 37.450 M<sup>2</sup>, kemudian dijual kepada Elinah binti Kirman (Khoe Sin Tjoa) Tahun 1980, Hak Milik No. 6 (Vide Tt.XIX);

2. Tjin Jong seluas 50.000 M2, kemudian dijual kepada Sunanta bin Kirman (Khoe Kie Siang) Tahun 1980, Hak Milik No. 8 (vide Tt.XVIII);
3. Warsih, seluas 50.000 M2, kemudian dijual kepada Abdulgani bin Kirman (Khoe Wie Sjong) Tahun 1980, Hak Milik No. 7;
4. Tan Joe Keh, luas 50.000 M2, (Kirman), Hak Milik No. 95 (Vide T.I-1);
5. Ku Tjui Heng, luas 50.000 M2, Hak Milik No. 87;
6. Tan Jo Tong Luas, 50.000 M2, Hak Milik No. 86;
7. Ku Alih, luas 40.000 M2, Hak Milik No. 85;
8. Sur, luas 50.000 M2, Hak Milik No. 83;
9. Tan In tjuh, luas 50.000 M2, Hak Milik No. 82;
10. Sin Tjeh, luas 40.000 M2, Hak Milik No. 80;
11. Liseh, luas 34.550 M2, Hak Milik No. 77;
12. Tan wie Hien, luas 50.000 M2, Hak Milik No. 75;
13. Ten Yang bin Sing Kim, luas 50.000 M2, dijual kepada Mernih binti Kirman (1985);
14. Bihon, luas 37.450 M2, dijual kepada Sartika (1985);
15. Sin Sun, luas 40.000 M2, dijual kepada Iing (1985);
16. Ku Suang Hin, luas 37.450 M2, dijual kepada Susan (1985);
17. Djum Sin, luas 50.000 M2, dijual kepada Leinih binti Sukirman (1980);
18. keng Kiang, luas 50.000 M2, dijual kepada Aing (1985);
19. Kiong, luas 50.000 M2, dijual kepada Rida (1985);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mengutip segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dianggap telah dimasukkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah memohon keputusan dalam perkara-perkara ini;

### **Tentang Pertimbangan Hukum :**

#### **Tentang Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat-tergugat tidak menyangkut kewenangan Hakim dan kewenangan Pengadilan Negeri Karawang, maka Eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan atau eksistensi Penggugat menurut hemat Majelis bukanlah obscur libel karena berdasarkan bukti P.I.C., jelas kedudukannya penerima kuasa dari keturunan Karsiman;

Menimbang, bahwa subyek, ternyata yang digugat oleh Penggugat adalah pemegang-pemegang hak berdasarkan sertifikat dan tentang Ny. Siti Aminah, akan lebih lanjut diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa obyek perkara, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim pada tanggal 18 Maret 1989 tanah yang diperiksa diakui pihak-pihak sebagai tanah sengketa, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara pemeriksaan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai ne bis in idem, Tergugat-tergugat tak dapat membuktikan ada perkara terdahulu yang sama obyek dan subyeknya;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya pertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut eksepsi Tergugat-tergugat tidak terbukti karena itu harus ditolak;

### **Tentang Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa wujud gugat Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, dengan bantahan Tergugat-tergugat atas gúgatan, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa haruslah lebih dahulu dipertimbangkan, sejauh mana hak dari almarhum Karsiman atau ayah Penggugat atas tanah/empang yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti bahwa yang membuka/-menjadikan tanah menjadi empang adalah Karsiman dan dapat dibuktikan bahwa empang tersebut adalah milik Karsiman, hal mana didukung bukti-bukti P.I.A, Persil 514 D.I. luas 89,235 Ha tercatat atas nama Karsiman dan juga didukung oleh bukti P.I., tanah tersebut tercatat atas nama Kahim bin Karsiman;

Bahwa disamping itu, dengan memperhatikan bukti P.III.A, berupa keterangan dari IPEDA Bekasi, yang menyatakan bahwa pada pencatatan klasiran/rincikan 1938 ternyata Persil 514 luas 89,235 ha tercatat atas nama Kahim bin Karsiman;

Menimbang, bahwa dengan hal itu keterangan Kepala Desa Cemarajaya (Vide T-1) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Nyi Siti Aminah, dari mana Panitia Landreform mengambil kelebihan tanahnya untuk dibagi-bagikan kepada Tergugat-tergugat, dianggap pemilik tanah berdasarkan jual beli dengan Dama bin

Tidjah (Vide T-2), namun haruslah dipertimbangkan keabsyahan jual beli atas empang itu oleh Dama bin Tidjah kepada Nyi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini tak terlihat bahwa Dama bin Tidjah sebagai pemilik empang atau tanah sengketa, akan tetapi yang terbukti pemilik semula adalah Karsiman, sehingga harus dipertimbangkan, apakah Dama bin Tidjah berhak menjual tanah empang itu kepada Nyi Siti sebagai tersebut dalam T-2;

Bahwa karena Dama bin Tidjah tidak terbukti sebagai pemilik atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjual tanah/empang kepada Nyi Siti Aminah, maka jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, yang berakibat jual beli tersebut dianggap tak pernah ada dan demikian juga Nyi Siti Amina dianggap tak pernah sebagai pemilik atas tanah/empang yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kantor IPEDA (Vide P.III.A), terdapat beberapa ketidakcocokan dengan hal-hal yang terdapat pada bukti-bukti Tergugat-tergugat antara lain :

1. Tanggal 12-3-1946, dijual, tetapi tak ada kejelasan, oleh siapa dan kepada siapa dijual;
2. Tanggal 28-3-1954 diberikan (PB) kepada Ny. Siti Aminah, hal ini sudah bertentangan dengan bukti T-2 di mana menurut T-2 pada tanggal 2 Agustus 1953, dijual Dama bin Tidjah kepada Nyi Siti;
3. Tanggal 21-4-1970, diberikan kepada Djojomartono (Tan Wie Hien) sebagai hibah, khusus atas hal ini jelas bahwa berdasarkan S.K. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 15 September 1964 sudah didistribusikan sebagai tanah kelebihan kepada Tergugat-tergugat, tetapi justru tahun 1970, tanah empang tersebut masih dihibahkan oleh Djojomartono (Tan Wie Hien) kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat cacat hukum dalam pendistribusian oleh Panitia Landreform Kabupaten Karawang kepada Tergugat-tergugat, cacat hukum mana terlihat dari :

1. Bahwa Nyi Siti Aminah bukanlah pemilik atas empang tersebut, dan jual beli oleh Dama bin Tidjah kepada Nyi Siti Aminah dianggap tak pernah ada karena Dama menjual yang bukan miliknya;
2. Bahwa pendistribusian dilakukan pada tahun 1964, namun pada kenyataannya pendistribusian itu tak terlaksana karena sesuai dengan keterangan Kantor IPEDA (Vide P.III.A), tanah tersebut tahun 1970 seluruhnya masih dikuasai oleh Djojomartono, jadi jelasnya, Tergugat-tergugat tak pernah menggarap empang tersebut, hal mana tidak sesuai

dengan ketentuan Undang-undang No. 56/Prp/tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya;

3. Bahwa penerima ganti rugi adalah Drs. Mastru Prawirodiredjo, sebagai kuasa dari Ku Hin alias Mulyata, yang disebut sebagai satu-satunya ahli waris Nyi Siti Aminah. Bahwa tentang keabsyahan ahli waris adalah berdasarkan ketetapan Hakim, bukan oleh keterangan Desa. Oleh karena itu Ku Hin alias Mulyata harus dikesampingkan sebagai ahli waris yang syah dari Nyi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa jelaslah, pendistribusian tanah empang sengketa oleh Panitia Landreform Kabupaten Karawang kepada Tergugat-tergugat adalah didasarkan atas pelaporan dan keterangan yang salah/tidak benar, karena itu pendistribusian atas tanah empang sengketa kepada Tergugat-tergugat adalah batal;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik diterbitkan atas dasar hal yang salah, dengan sendirinya pemberian hak milik atas tanah empang yang disengkatakan harus dicabut karena terdapat cacat hukum;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi, cukup beralasan, namun perhitungan yang dikabulkan adalah untuk sewa sejak penerbitan sertifikat, yaitu sejak tahun 1985, yaitu untuk setiap tahun adalah Rp 100.000,- x 89 sama dengan Rp 8.900.000,- terhitung sejak tahun 1985 sampai diserahkan tanah empang seluruhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa tak dapat dikabulkan karena ganti rugi sebagai sewa sudah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keahlian warisan dari Kahim karena tidak dibantah, maka Kahim benar ahli waris dari Karsiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugat Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa putusan ini baru dapat dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena Tergugat-tergugat di pihak yang dikalahkan, maka ongkos-ongkos perkara dibebankan kepada mereka;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan hal serupa itu;

### **MENGADILI:**

**Tentang Eksepsi :**

**Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat;**

**Tentang Pokok Perkara :**

Menerima gugat Penggugat untuk sebagian;

Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Karsiman;

Menyatakan Keputusan ini di luar hadirnya Tergugat III, VI dan VII dan memerintahkan Pantiera Pengganti untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat III, VI dan VII;

Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah empang Girik C. No. 347, Persil No. 514 D.I. seluas 89,235 Ha terletak di Desa Cemarajaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, adalah milik Karsiman almarhum yang belum dibagi wariskan;

Menghukum para Tergugat atau orang lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan tanah empang tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman;

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah empang tersebut oleh Tergugat sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap tahun, terhitung tahun 1985 sampai keputusan ini berkekuatan tetap;

Menyatakan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karawang tahun 1985 sebanyak 19 atas tanah sengketa, batal demi hukum;

Menghukum Tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang sampai ini hari berjumlah Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menolak gugatan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Mei 1900 delapan puluh sembilan dalam sidang permusyawaratan oleh kami Drs. PS. Tua Simandjuntak, SH. Hakim Ketua Majelis, T. Sormin, SH. dan Claartje G. Wagey, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diputuskan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Zainal Abidin, SH. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat-tergugat kecuali Tergugat III, VI dan VII, serta dihadiri pula oleh Kuasa Turut Tergugat.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

PROFESSOR [Name]  
[Address]  
[City, State, Zip]

Dear Professor [Name]:

I am writing to you regarding [Topic].

I have been thinking about [Topic] and

was interested to see [Topic] in your

recent work on [Topic].

I am sure that your work will

be very helpful in [Topic].

I am looking forward to [Topic].

Very truly yours,  
[Signature]

[Name]  
[Address]  
[City, State, Zip]

[Faint text]

[Faint text]